

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Purwanto, Suherman dan Surja beserta *partner* Ernst & Young's (EY) Indonesia karena terbukti gagal dalam melaksanakan audit laporan keuangan PT Indosat, Tbk pada tahun 2011. EY Indonesia diberikan hukuman yaitu membayar denda senilai US\$ 1 juta. Hukuman denda juga diberikan kepada akuntan publik yang merupakan *partner* EY Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US\$ 20.000 di tambah larangan praktek selama lima tahun, kemudian denda sebesar US\$ 10.000 diberikan kepada mantan Direktur EY Asia-Pacific, Randall Leali dengan larangan praktek selama satu tahun. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai (Ashari, 2017)

Dua anggota Kantor Akuntan Publik *Big Four* yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP 4,8 juta oleh Securities and Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi

Miller Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya pada laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. PwC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011 (Priantara, 2017).

Terjadinya kasus-kasus di atas dikarenakan pelaksanaan audit dilakukan tanpa menerapkan standar audit yang dapat diterima umum sehingga mengeluarkan pendapat yang salah (Arens *et al.*, 2012). Dengan kata lain seorang auditor telah melakukan kegagalan audit (*audit failure*), apabila auditor tersebut tidak berhasil menemukan temuan yang seharusnya ditemukan. Zein, *et al* (2012) dalam Wiguna dan Hapsari (2015) menyatakan bahwa auditor dituntut untuk tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan apakah telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak. Menurut Soekrisno (2004) dalam Wiguna dan Hapsari (2015), auditor dituntut untuk dapat mendeteksi berbagai kecurangan tersebut dengan integritas tinggi dan memelihara objektivitas profesionalnya. Untuk itu auditor perlu memiliki sikap skeptisisme profesional dan independensi agar mampu mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya.

Penelitian mengenai kecurangan (*fraud*) sudah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Windasari dan Juliarsa (2016) yang

menjelaskan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Supriyati (2015) menyatakan bahwa kompetensi dan profesionalisme berpengaruh pada *fraud detection*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Gunawan (2015) menyatakan bahwa kompetensi, independensi dan skeptisisme profesional memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Wiguna dan Hapsari (2015) menyatakan bahwa skeptisisme profesional dan independensi merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Mulyadi (2002) dalam penelitian Adnyani, Atmadja, dan Herawati (2014) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Arens *et al.* (2015) mengklasifikasikan independensi ke dalam dua aspek yaitu independensi dalam berpikir (*independence in mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Sikap independensi yang harus dipertahankan dan dimiliki oleh auditor ini mengharuskan mereka untuk tidak memihak kepada siapapun selama menjalankan tugasnya.

Selain independensi, seorang auditor juga harus memiliki integritas. Haryono (2014) dalam penelitian Wardana dan Ariyanto (2016) menyatakan bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.

Menurut Sawyer *et al.* (2005) dalam penelitian Windasari dan Juliarsa (2016), kompetensi auditor adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memanfaatkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Kompetensi seorang auditor mempengaruhi keberhasilannya dalam mendeteksi *fraud*. Dengan ini, auditor diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada melalui kompetensi yang diperolehnya dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Windasari dan Juliarsa (2016) menyatakan bahwa profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seorang auditor, sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya. Melalui program pelatihan tersebut para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ditemui.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu bertanya dan penilaian kritis atas bukti audit tanpa obsesif mencurigakan atau skeptis. Auditor diharapkan menggunakan skeptisisme profesional dalam melakukan audit, dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau menyangkal pernyataan manajemen (AU316). Fullerton dan Durtschi (2004)

dalam penelitian Wiguna dan Hapsari (2015) menyatakan bahwa auditor dengan sikap skeptisisme profesional yang tinggi akan selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan daripada auditor dengan tingkat skeptisisme profesional yang rendah. Hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat skeptisisme profesional yang tinggi akan lebih mudah dalam mendeteksi *fraud* karena informasi tambahan yang mereka miliki tersebut.

Idawati dan Gunawan (2015) menyatakan bahwa profesi akuntan publik merupakan pengarah dalam membentuk tata kelola perusahaan yang baik dan dalam mencegah penipuan, memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan ekonomi yang sehat dan akuntabel. Semakin banyak kecurangan yang terjadi membuat akuntan publik harus kompeten dalam menempatkan dirinya dan memahami penipuan yang mungkin terjadi dalam penugasan audit. Wiguna dan Hapsari (2015) menyatakan bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mutu jasa auditor.

SA 240 menyatakan bahwa kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di negara berkembang dan negara maju (Windasari & Juliarsa, 2016).

Adapun faktor penyebab kecurangan itu sendiri tidak terlepas dari konsep *diamond fraud*, yaitu *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kapabilitas), dan *pressure* (tekanan). *Pressure* atau insentif merupakan keinginan atau memiliki kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Peluang merupakan adanya kelemahan dalam suatu sistem sehingga orang yang tepat sangat memungkinkan untuk mengeksploitasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi merupakan suatu tindakan rasional yang membenarkan bahwa seseorang telah meyakinkan diri bahwa tindakan *fraud* ini mempunyai nilai risiko. Kapabilitas merupakan faktor keempat dari teori *diamond fraud* yang menganggap bahwa seseorang memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat untuk melakukan *fraud* (Siqqid dan Hadinata, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Windasari dan Juliarsa (2016), Sulistyowati dan Supriyati (2015), Idawati dan Gunawan (2015) serta Wiguna dan Hapsari (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel integritas yang merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Wardana dan Ariyanto, 2016).

Objek penelitian ini adalah KAP di Kota Bandung. Peneliti memilih KAP di Kota Bandung sebagai objek penelitian untuk melihat bagaimana keefektifan kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Independensi, Integritas,**

Kompetensi, Profesionalisme dan Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Kecurangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, secara lebih spesifik dan lebih rinci permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
2. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
4. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
5. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
6. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara independensi, integritas, kompetensi, dan skeptisisme profesional, dan profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

2. Untuk menguji pengaruh integritas auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
3. Untuk menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
4. Untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
5. Untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
6. Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh antara kompetensi, independensi dan skeptisisme profesional, dan profesionalisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan motivasi bagi akuntan publik khususnya di KAP yang terdapat di Kota Bandung agar senantiasa meningkatkan independensi, integritas, kompetensi, profesionalisme dan skeptisisme profesional dalam mendeteksi *fraud* secara efektif saat melakukan audit.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang independensi, integritas, kompetensi, profesionalisme dan skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, dan sekaligus menambah referensi.